

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh aktivitas dalam kehidupan warga Negara Indonesia diatur berdasarkan hukum. Sebagai Negara hukum tugas pemerintah tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum bagi warga Negara Indonesia. Hal ini merujuk pada rumusan tujuan Negara Republik Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”.

Mewujudkan kesejahteraan bagi warga Negara Indonesia tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah pusat melainkan juga menjadi tugas dari pemerintah daerah yang telah diberikan kewenangan utuh dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan daerahnya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur mengenai susunan pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah. Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah.¹

Undang-undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) klasifikasi urusan, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut berdasarkan Pasal 9 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 9 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum berdasarkan Pasal 9 ayat (4) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah. Pasal 9 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan ketentuan

¹ Firginia Julianti, Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.2, 2017, hlm.2

yang terdapat di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu memberikan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat secara adil dan merata. Salah satu kebijakan pemerintah daerah yang menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat adalah dengan adanya kebijakan mengenai penertiban dan penataan pedagang kaki lima. Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan yang dapat menunjang perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Kebijakan pemerintah daerah mengenai penertiban dan penataan pedagang kaki lima merupakan suatu bentuk merealisasikan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa salah satu urusan pemerintahan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah mengenai pekerjaan umum dan penataan ruang. Pedagang kaki lima termasuk dalam lini pekerjaan umum yang lebih dikenal sebagai sektor informal. Sebagai salah satu bentuk pekerjaan umum, pedagang kaki lima merupakan alternatif mata pencaharian di sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Keberadaan pedagang kaki lima yang merupakan usaha sektor informal yang menduduki peranan vital dalam dunia usaha telah membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah yang dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan

masyarakat, sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, karena modal yang relatif lebih murah. Namun, dalam kegiatan berdagang pedagang kaki lima lebih mengandalkan lapak seadanya dan memilih lokasi berjualan yang strategis menurut mereka tanpa memikirkan apakah lokasi tempat mereka berjualan itu layak atau tidak dan merupakan daerah larangan atau bukan. Hal tersebut dimungkinkan dapat mempengaruhi fungsi dan kualitas suatu ruang publik serta menggeser citra kawasan tersebut. Sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan kebijakan mengenai penertiban dan penataan pedagang kaki lima dengan tetap mempertimbangkan pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk pekerjaan umum yang dapat menunjang pendapatan masyarakat dan keberadaannya tidak menimbulkan kerusakan pada ruang yang dijadikannya sebagai tempat berdagang.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pengertian pedagang kaki lima ini juga tertera pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga dibutuhkan penataan pedagang kaki lima agar lebih tertib. Kebijakan penataan pedagang kaki lima, termasuk dalam kebijakan publik karena materi di dalamnya berkaitan dengan kepentingan umum. Tujuan diadakannya penataan pedagang kaki lima untuk

mengatur dan menata pedagang kaki lima agar keberadaan pedagang kaki lima dapat menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dengan tetap mewujudkan dan memelihara lingkungan yang bersih, indah, tertib, aman, dan nyaman.²

Pedagang kaki lima muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebabnya adalah ketidakmampuan sektor formal menampung tenaga kerja yang cenderung meningkat secara tajam setiap tahunnya. Selain itu, beberapa faktor pendorong munculnya pedagang kaki lima, yaitu kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan urbanisasi.³ Namun dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, keberadaan pedagang kaki lima menghadapkan pemerintah pada kondisi yang dilematis. Pada satu sisi keberadaan pedagang kaki lima dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat, sedangkan dilain sisi pedagang kaki lima dipandang telah bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah, melanggar ketertiban, keamanan, dan keindahan kota yang mana telah menggunakan bahu jalan, trotoar atau fasilitas umum lain yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas. Pedagang kaki lima beraktivitas pada ruang-ruang publik kota tanpa mengindahkan kepentingan umum, sehingga terjadinya distorsi fungsi dari ruang tersebut.

Pemerintah daerah sebagai otoritas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena pedagang kaki lima tersebut, seperti menyediakan fasilitas yang

² Eka Evita, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kai Lima, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1 No.5, 2012, hlm.944-945.

³ Firginia Julianti, *Op.Cit*, hlm.3.

memadai sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima, melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, dan sebagainya. Dalam aturannya, pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di tempat-tempat umum karena kegiatan jual beli untuk para pedagang kaki lima sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan adanya kios atau lapak yang permanen maupun semi permanen dan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari penggusuran atau penertiban. Fenomena yang terjadi pada pedagang kaki lima tersebut bisa dikatakan belum tertib dan tidak mau mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Tiap kota di Indonesia memiliki permasalahan pedagang kaki lima tak terkecuali Kota Bukittinggi. Peranan Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata membuatnya rawan dengan berbagai masalah seperti kemacetan, ketertiban, keamanan, dan keindahan kota. Keberadaan tempat-tempat wisata di Kota Bukittinggi menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung. Salah satu objek wisata yang menjadi ikon wisata di Kota Bukittinggi adalah Jam Gadang. Kawasan Jam Gadang ditetapkan sebagai percontohan pelaksana Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban secara intensif berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-01-2007, dengan adanya penetapan tersebut kawasan Jam Gadang juga dijadikan sebagai Ruang Terbuka Hijau bagi pejalan kaki (pedestrian), karena didukung oleh kondisi alam yang indah dan udara yang sejuk. Memasuki masa-masa libur panjang, libur sekolah, libur akhir pekan, dan libur akhir tahun, maka Jam Gadang akan dipenuhi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Kondisi ini yang

dimanfaatkan para pedagang kaki lima dalam mencari nafkah, bahkan jumlah pedagang kaki lima bisa mencapai berkali-kali lipat dari hari biasanya. Kawasan Jam Gadang yang merupakan tempat umum jelas menjadi daerah terlarang untuk melakukan aktifitas berjualan. Bahkan tak jarang para wisatawan mengeluhkan keberadaan para pedagang kaki lima, karena menurut wisatawan Jam Gadang tidak ada bedanya dengan pasar dimana banyak pedagang yang berjualan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang mengatur tentang tertib pedagang kaki lima, menyatakan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, jengjang umum, dan atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan”. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dijelaskan bahwa setiap orang dilarang berjualan di luar tempat-tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan. Selain itu peraturan daerah tersebut juga melarang adanya transaksi/berbelanja/membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan pada tempat yang sebagaimana telah dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) di atas.

Banyaknya pedagang kaki lima yang beraktifitas di area Jam Gadang menjadi kewajiban bagi Walikota Bukittinggi untuk melakukan penataan pedagang kaki lima dengan tujuan tetap terjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban Kota Bukittinggi, sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang menyatakan bahwa “Walikota wajib melakukan penataan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima”. Penataan pedagang kaki lima yang dilakukan Walikota berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu melalui pendataan PKL, pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, serta peremajaan lokasi PKL. Namun, untuk menata pedagang kaki lima yang masih melanggar tertib pedagang kaki lima di dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Walikota Bukittinggi membentuk suatu tim yang bergerak dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, yaitu tim SK4 (Satuan Kerja Keamanan Ketertiban Kota). Tim SK4 dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-87-2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi tanggal 31 Maret 2016, yang bertugas menertibkan pedagang kaki lima di setiap lokasi Kota Bukittinggi, termasuk kawasan Jam Gadang.⁴

Seringkali penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan jalan pintas melalui penertiban dengan cara penggusuran mengundang protes dari berbagai pihak. Cara penataan pedagang kaki lima dengan penggusuran tersebut berangkat dari asumsi bahwa pedagang kaki lima bagian dari masalah perkotaan yang harus dihentikan. Kenyataan menunjukkan bahwa solusi yang demikian tidak menuju kepada perbaikan penataan perkotaan. Oleh karena itu, dipandang perlu mencari solusi lain yang lebih manusiawi, yang memandang pedagang kaki lima adalah aset ekonomi bangsa.

⁴ Bukittinggikota.go.id. (2016, 05 April). *Tim SK4 Mulai Beroperasi*.
<http://bukittinggikota.go.id/berita/tim-sk4-mulai-beroperasi>, diakses pada 07 Maret 2021 pukul 13.15

Penyelesaian penertiban pedagang kaki lima yang berada di kawasan Jam Gadang membutuhkan komunikasi langsung antara pedagang dengan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi serta sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertarikan Dan Ketertiban Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya terkait pedagang kaki lima lebih dilakukan secara intensif. Penertiban pedagang kaki lima tidak sekedar perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat namun juga pemberdayaan bidang sosial. Untuk itu upaya peningkatan kemampuan pedagang kaki lima perlu dilakukan secara serius melalui pendekatan yang manusiawi dan upaya itu hendaknya diartikulasikan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha. Dari Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini maka pemahaman pedagang akan tata kehidupan kota mutlak diperlukan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ketertiban pedagang kaki lima di kawasan Jam Gadang tidak hanya dari pemerintah kota saja, akan tetapi terbentuk dari partisipasi aktif elemen masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya pedagang kaki lima.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA JAM GADANG BUKITTINGGI.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti sesuai rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima serta nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur bagi pembaca yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya, serta masyarakat mengenai sistem penataan pedagang kaki lima.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah, Dinas Koperasi, UMKM, Dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga, serta Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengambil kebijakan lebih baik dalam rangka penataan pedagang kaki lima.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁵

Metode sebagai cara atau teknis dalam penelitian agar dapat mewujudkan rencana penelitiannya.⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis – sosiologis (empiris), yaitu penelitian tentang pelaksanaan hukum yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum ini didasarkan pada data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan.⁷ Dengan menggunakan metode penulisan yuridis – sosiologis (empiris), maka objek dari penulisan ini adalah pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi.

⁵ Rianto Adi, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm. 1.

⁶ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar : CV Sosial Politic Genius, 2020, hlm. 7.

⁷ Bambang Waluyo, *Penulisan Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 16.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui gambaran atau keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini menggambarkan tentang pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam penataan pedagang kaki lima di area Jam Gadang Bukittinggi.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari penelitian lapangan (*field research*), studi penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Dalam hal penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan di area Jam Gadang Bukittinggi.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diterima dari tangan pertama, dalam hal ini penulis memperoleh dengan cara mengamati dan menelaah segala sesuatu yang berkaitan dengan objek. Sesuai dengan penelitian kualitatif yang berupa kata deskriptif atau naratif (kata-kata,

deskriptif situasi atau perilaku dan lain-lain).⁸ Pengumpulan data primer pada penulisan ini dilakukan menggunakan teknik wawancara. Yang dimaksud dengan wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau orang yang diwawancarai yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, atau keterangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya⁹. Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan dengan 2 (dua) cara :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

⁸ Rianto Adi, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁹ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm.12.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara, Persyaratan, Dan Kriteria Pendaftaran Pedagang Kaki Lima;
11. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-01-2007 tentang Penetapan Kawasan Seputaran Jam Gadang sebagai

Percontohan Pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) secara Intensif di Kota Bukittinggi;

12. Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-87-2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota Bukittinggi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yakni diantaranya karya dari kalangan hukum, teori-teori, sumber dari internet, dan bahan pustaka serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka memerlukan penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada teknik ini, penulis melakukan wawancara dengan cara berkomunikasi, yakni dengan melalui tatap muka dan dan interaksi

antara pewawancara dan responden untuk memperoleh data. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur (*semi structured interview*), penulis dalam melakukan wawancara bebas mengajukan pertanyaan kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Dimana pada teknik ini, tiap unit atau individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.¹⁰ Dalam penulisan ini, penulis melakukan wawancara kepada Dinas Koperasi, UMKM, Dan Perdagangan Kota Bukittinggi, Dinas Pariwisata, Pemuda, Dan Olahraga Kota Bukittinggi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, dan Pedagang Kaki Lima yang berada di area Jam Gadang Bukittinggi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Dalam hal ini, data dikumpulkan berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 122.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010, hlm. 57.

dalil/hukum, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pedagang kaki lima.

5. Pengolahan Data Dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara *editing*, yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal.¹² Dalam hal ini data-data yang telah di dapat melalui wawancara di lapangan ataupun melalui studi dokumen, disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang dapat dipahami.

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk hasil wawancara penulis di lapangan yang memberikan gambaran secara terperinci mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.

¹² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 72.